



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 181 TAHUN 2020**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA PEKANBARU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2016, maka perlu disusun Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah dalam suatu Peraturan Walikota Pekanbaru;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 166 tahun 2015 tentang Tata Kelola pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekanbaru belum mengakomodir ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Pekanbaru.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

13. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Melaksanakan Sistem Badan Layanan Umum Daerah.
16. Pimpinan Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kota Pekanbaru.
17. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat.
18. Pola Tata Kelola UPT Puskesmas Kota adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas dan perangkat daerah di Daerah.
19. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
20. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Azas

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola Puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi tenaga medis dan non medis.
- (2) Pola Tata Kelola Puskesmas ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsife;
 - c. Puskesmas menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai Puskesmas.
- (3) Tugas BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (4) Fungsi BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat; dan
 - d. menyediakan data kesehatan.

Pasal 3

Pola Tata Kelola Puskesmas memperhatikan Azas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh walikota.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Identitas Puskesmas Pasal 4

Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Puskesmas Melur;
- b. Puskesmas Simpang Tiga;
- c. Puskesmas Langsung;
- d. Puskesmas Rumbai Pesisir;
- e. Puskesmas Garuda;
- f. Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap;
- g. Puskesmas Sidomulyo Rawat Jalan;
- h. Puskesmas Rejosari;
- i. Puskesmas Harapan Raya;
- j. Puskesmas Pekanbaru Kota;
- k. Puskesmas Karya Wanita;
- l. Puskesmas Sail;
- m. Puskesmas Lima Puluh;
- n. Puskesmas Simpang Baru;
- o. Puskesmas Tenayan Raya;
- p. Puskesmas Umban Sari;
- q. Puskesmas Senapelan;
- r. Puskesmas Muara Fajar;
- s. Puskesmas Rumbai Bukit;
- t. Puskesmas Payung Sekaki; dan
- u. Puskesmas Sapta Taruna.

Bagian Kedua Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar Puskesmas

Pasal 5

- (1) Visi Puskesmas mengacu pada Visi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yakni "Masyarakat sehat, Mandiri, dan Berkeadilan di Kota Pekanbaru".
- (2) Misi Puskesmas mengacu kepada Misi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yakni :

- a. memantapkan Manajemen Kesehatan yang dinamis dan akuntabel;
 - b. meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta;
 - c. melindungi kesehatan masyarakat dengan tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata dan berkeadilan; dan
 - d. meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.
- (3) Nilai dasar penyelenggaraan Puskesmas Kota Pekanbaru adalah:
- a. pegawai Puskesmas bekerja dengan professional;
 - b. pegawai Puskesmas mengutamakan kepentingan pelanggan;
 - c. pegawai Puskesmas memberikan pelayanan yang bermutu dan aman;
 - d. pegawai Puskesmas harus meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalisme;
 - e. pegawai Puskesmas murah senyum, komunikatif dan memberi informasi secara tuntas;
 - f. pegawai Puskesmas melayani pelanggan tanpa membedakan suku, agama, jabatan dan status serta orientasi politik; dan
 - g. pegawai Puskesmas selalu menjaga nama baik institusi.

Bagian Ketiga Organisasi Puskesmas

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat Fungsional dan Unit layanan yang bekerja secara Profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru, terdiri dari :
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat Keuangan; dan
 - c. pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru disebut Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra Bisnis BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru;
 - d. menyusun RBA tahunan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru; dan
 - h. mengelola sumber daya BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru.
- (5) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dengan rincian tugasnya;
 - b. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan huruf c, kepada Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan untuk diteruskan ke Walikota;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non PNS BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Kepegawaian BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan hak dan kewajiban pegawai BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru;
 - e. menetapkan pedoman pelaksanaan operasional pelayanan BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru;
 - f. meminta pendapat ahli, konsultan atau lembaga yang kompeten sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
- (6) Kualifikasi Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;

- b. memiliki Pendidikan kesehatan paling rendah S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun
- d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. berpengalaman sebagai pejabat pengelola BLUD Puskesmas atau sebagai pejabat struktural di lingkungan organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, adalah Kepala Tata Usaha Puskesmas Kota Pekanbaru.
- (2) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan RKA-BLUD;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang-piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. menyelenggarakan administrasi dan kearsipan Puskesmas;
 - k. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas.
- (5) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh analis keuangan, bendahara, pengelola data, pengadministrasian kepegawaian, pengadministrasian umum, dan pengadministrasian sarana dan prasarana.
- (6) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis adalah Penanggung Jawab Kegiatan Teknis Operasional dan Pelayanan yang terdiri dari :
 - a. penanggung jawab UKM essensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM penegmbangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;

- e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; dan
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (4) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya.

Paragraf 4

Pengelompokan Fungsi Dan Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan. Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi Puskesmas, koordinator tim manajemen Puskesmas, sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan. Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Penanggungjawab UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan merupakan pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Kota Pekanbaru dalam mengkoordinasikan penyusunan, monitor dan evaluasi pelaksanaan pelayanan UKM baik UKM Essensial dan Perkesmas maupun UKM Pengembangan.
- (4) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, membawahi beberapa kegiatan, seperti: pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap.

- (5) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa. Jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (6) Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Kota Pekanbaru dalam pengelolaan bangunan, sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas.
- (7) Penanggung jawab mutu Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, bertanggung jawab terhadap perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penanggung jawab mutu Puskesmas terdiri dari penanggung jawab mutu administrasi manajemen, UKM, serta UKP Puskesmas.

Paragraf 5 Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dengan Perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan, sebagai berikut :
 - a. Perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP, UKM, untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru;
 - b. Perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM dan Ketata-usahaan yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM, Ketata-usahaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat kedua;
 - e. dalam situasi bencana, perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan mengkoordinir seluruh fasilitas kesehatan di Daerah;
 - f. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan UKP dan UKM, Ketata-usahaan;
 - g. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menyusun RBA, untuk dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan;
 - h. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menyampaikan laporan kinerja dan tembusan laporan keuangan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang berada pada wilayah kerjanya, sebagai berikut :
 - a. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru mengkoordinasikan semua Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama dalam rangka penyelenggaraan layanan kepada peserta BPJS; dan

- b. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru mengkoordinasikan pengumpulan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dengan Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Keluarga Berencana dan lembaga kemasyarakatan lainnya:
- a. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menyepakati spesifikasi alat kontrasepsi yang disediakan oleh Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Keluarga Berencana;
 - b. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru melaksanakan pelayanan KB;
 - c. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Keluarga Berencana; dan
 - d. untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang tersendiri, BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan KB.

Paragraf 6
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mengusulkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (3) Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dengan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan pegawai BLUD:
 - a. pengangkatan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. pedoman pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pengelolaan pegawai Non PNS pada BLUD puskesmas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
REMUNERASI DAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu
Remunerasi

Pasal 14

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 15

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pengaturan tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi serta insentif lainnya berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Bagian Kedua Tarif Layanan

Pasal 16

- (1) BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .
- (6) Besaran tarif layanan ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 17

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan Pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 18

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 19

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah:
 - a. mengawasi pelaksanaan dan operasional di Puskesmas Kota Pekanbaru;
 - b. menilai pengendalian pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Kota Pekanbaru; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala Puskesmas Kota Pekanbaru.
- (2) Fungsi Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan di lingkungan Puskesmas Kota Pekanbaru;
 - b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Bagian Kedua

Pembinaan, Pengawasan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru meliputi :
 - a. pembinaan teknis BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
 - b. pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru, meliputi :
 - a. pengawasan internal BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala BLUD;

- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP; dan
 - c. pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru, meliputi :
- a. tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD Puskesmas;
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Kepala Puskesmas untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam BLUD Puskesmas; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Kepala Puskesmas agar rekomendasi dari pengawas eksternal diselesaikan secara tuntas.

BAB V Standar Pelayanan Minimal

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, kesejahteraan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar pelayanan Minimal ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dan mudah dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (4)
 - a. fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujud tugas dan BLUD Puskesmas.
 - b. terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - c. dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
 - d. relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Puskesmas.
 - e. tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VI
Pendapatan dan Belanja

Bagian Kesatu
Pendapatan BLUD

Pasal 23

Pendapatan BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru bersumber dari:

- a. jasa pelayanan : pelayanan umum, kapitasi, dan non kapitasi;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 24

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, berupa imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien/masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 25

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf f, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 26

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, sampai dengan huruf f, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Bagian Kedua Belanja BLUD

Pasal 27

Belanja BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru, terdiri dari :

- a. belanja operasional; yaitu belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi; meliputi : belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja lainnya.
- b. belanja modal.
- c. belanja lainnya yang sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KEUANGAN DAN ASET

Bagian Kesatu Rencana Bisnis Dan Anggaran

Pasal 28

- (1) Bisnis BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru meliputi Layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Kota Pekanbaru.
- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis BLUD Puskesmas.
- (3) Target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

- (4) BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru memiliki pos anggaran yang merupakan bagian dari pos anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Bagian Kedua Surplus Dan Defisit Anggaran

Pasal 29

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Kota Pekanbaru pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (3) Defisit anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dapat diajukan usulan pembiayaannya pada perubahan anggaran tahun berjalan atau anggaran tahun berikutnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Bagian Ketiga Pengelolaan Anggaran

Pasal 30

- (1) Perencanaan, terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru :
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk didalamnya Rencana Kerja BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru; dan
 - b. Rencana Kerja BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru :
BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun yang bersangkutan dan disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menangani urusan keuangan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Penyusunan Anggaran, terdiri dari :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan :
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan sebagai pedoman dan menjadi acuan dalam pelaksanaan, pembiayaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk

- Anggaran BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru berdasarkan usulan RBA; dan
- b. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru:
BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
- (3) Pembahasan dan penetapan Anggaran, meliputi :
- a. RKA Dinas Kesehatan dan RBA BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru diajukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk menjadi masukan didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru; dan
 - b. berdasarkan APBD Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan BLUD Puskesmas menyusun RBA definitif, selanjutnya disampaikan ke perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran :
- a. berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang telah disahkan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan, BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru sudah dapat melakukan pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran /RBA;
 - c. dalam hal peningkatan pelayanan pada masyarakat yang berkaitan dengan program, atau kerjasama dengan pihak ke tiga dapat diberikan insentif kepada tim pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota tentang Remunerasi;
 - d. dalam hal memberikan pelayanan untuk masyarakat pada kondisi bencana yang ditetapkan pemerintah, hal-hal yang bersifat insentif dapat diberikan kepada tim pelaksana berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tanpa melalui mekanisme RBA dari dana yang bersumber baik dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. dalam hal belanja BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kepala daerah; dan
 - f. BLUD puskesmas Kota Pekanbaru melakukan penatausahaan pendapatan dan belanja; penerimaan dan pengeluaran; utang dan piutang; persediaan aset tetap dan investasi; dan ekuitas.
- (5) Evaluasi, meliputi:
- a. BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan, termasuk BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru.

Pasal 31

Insentif dapat diberikan untuk tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, dan huruf d, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Puskesmas.

Bagian Keempat Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja

Pasal 32

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru terdiri dari:
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - d. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD Puskesmas selama satu periode;
 - e. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang berisi rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru wajib memberikan laporan kinerja yang dilakukan setiap semester dan tahunan, baik aspek keuangan maupun non keuangan.

Bagian Kelima Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 33

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kenam Akuntansi

Pasal 34

- (1) Puskesmas Kota Pekanbaru merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- 3) Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 35

- (1) BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menentukan spesifikasi dan volume barang yg dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektif tepat guna.
- (2) Pengelolaan barang termasuk pengadaan barang dan jasa BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru harus berdasarkan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan.

- (3) Kepala Puskesmas mengusulkan rencana pengadaan barang dan/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- (4) BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru melaksanakan pengadaan barang dan/jasa sesuai dengan batas kewenangan.
- (5) BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menerima barang hasil pengadaan dan mendistribusikan ke Puskesmas dalam wilayah kerjanya.
- (6) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Sebelum memiliki pelaksana pengadaan barang di BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru, Kepala Puskesmas dapat menggunakan tim pengadaan barang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

BAB VIII Kerjasama

Pasal 36

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 37

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggara tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB IX
PIUTANG, UTANG/PINJAMAN DAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Piutang dan utang/pinjaman

Pasal 38

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 39

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 41

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 43

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Investasi

Pasal 44

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 45

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pende

- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 46

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 47

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
 - c. survei lapangan;
 - d. laporan lintas sektor terkait; dan
 - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
- (2) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 50

- (1) Kepala Puskesmas menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan Puskesmas meliputi :
 - a. kebersihan lingkungan Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah Puskesmas; dan
 - d. pengamatan area bebas rokok.
- (2) Kepala BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 51

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dilakukan oleh Walikota terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 November 2020
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Kota Pekanbaru
pada tanggal 2 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HE L M I

NIP.19691226 200009 1 001